



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN WILAYAH KEPENGHULUAN BAKTI MAKMUR
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahannya di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan penekasan batas desa/kelurahan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial dinyatakan bahwa pemetaan batas Kepenghuluan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan metode Kartometrik telah sesuai dan perlu ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Wilayah Kepenghuluan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN BAKTI MAKMUR KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Kepenghuluan sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik garis, garis, jarak dan luas, cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan Batas Kelurahan atau Kepenghuluan adalah proses penetapan batas kelurahan atau kepenghuluan secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur lainnya, seperti pilar batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KEPENGHULUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penekasan batas wilayah Kepenghuluan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Meranti Makmur, Kepenghuluan Suka Maju, Kepenghuluan Jaya Agung dan Kepenghuluan Pasir Putih;
- b. sebelah timur berbatasan dengan, Kepenghuluan Sri Kayangan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Sri Kayangan dan Kepenghuluan Pondok Kresek; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Meranti Kecamatan Torgamba, Rohul.

Pasal 3

Batas wilayah Kepenghuluan Bakti Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:

- a. batas antara Kepenghuluan Bakti Makmur dengan Kepenghuluan Meranti Makmur dimulai dari titik batas TK.21: $1^{\circ} 38' 38,272''$ N - $100^{\circ} 26' 47,086''$ E Bekoan Meranti lalu menuju ke barat TK.23 : $1^{\circ} 38' 38,480''$ N - $100^{\circ} 26' 30,287''$ E Jalan Lintas Tanjung Medan, selanjutnya menuju ke tenggara TK.24 : $1^{\circ} 38' 17,692''$ N - $100^{\circ} 26' 47,286''$ E Bekoan Meranti, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Bekoan TK.25 : $1^{\circ} 37' 33,701''$ N - $100^{\circ} 26' 47,390''$ E, mengikuti bekoan ke barat TK.26 : $1^{\circ} 37' 28,747''$ N - $100^{\circ} 25' 13,114''$ E, selanjutnya mengikuti Bekoan sampai ke TK.27 : $1^{\circ} 37' 37,142''$ N - $100^{\circ} 25' 13,114''$ E arah utara, kemudian mengarah ke barat menuju ke TK.1 : $1^{\circ} 37' 36,606''$ N - $100^{\circ} 24' 31,426''$ E Perbatasan RIAU/SUMUT (Sungai Daun), selanjutnya mengikuti batas Permendagri ke arah utara sampai ke TK.2 : $1^{\circ} 39' 42,409''$ N - $100^{\circ} 25' 3,535''$ E (PTPN 3 SUMUT);

- b. batas antara Kepenghuluan Bakti Makmur dengan Kepenghuluan Suka Maju dimulai dari titik batas TK.11 $1^{\circ}38'25.663''\text{N}-100^{\circ}28'13.038''\text{E}$ Kebun Masyarakat menuju ke TK.10 $1^{\circ}38'25.678''\text{N}-100^{\circ}28'5.310''\text{E}$ Kebun Masyarakat menuju ke TK. 9 $1^{\circ}38'25.775''\text{N}-100^{\circ}27'15.117''\text{E}$ lalu menuju ke TK.8 $1^{\circ}38'25.073''\text{N}-100^{\circ}26'47.347''\text{E}$ Bekoan Acong;
- c. batas antara Kepenghuluan Bakti Makmur dengan Kepenghuluan Jaya Agung dimulai dari titik batas Bekoan Acong TK.27 : $1^{\circ} 38' 25,663'' \text{ N} - 100^{\circ} 28' 13,038'' \text{ E}$, mengarah ke selatan mengikuti Jalan Makam TK. 33 : $1^{\circ} 38' 25,662'' \text{ N} - 100^{\circ} 28' 13,653'' \text{ E}$, selanjutnya mengarah ke timur ke Parit Bekoan TK 34 : $1^{\circ} 38' 17,579'' \text{ N} - 100^{\circ} 28' 26,407'' \text{ E}$, selanjutnya ke Jalan Simpang Kijang TK. 35 : $1^{\circ} 38' 10,224'' \text{ N} - 100^{\circ} 28' 41,003'' \text{ E}$, selanjutnya mengarah ke timur ke TK.36: $1^{\circ} 37' 59,314'' \text{ N} - 100^{\circ} 29' 22,185'' \text{ E}$ Kebun Masyarakat, selanjutnya ke arah selatan TK.37 : $1^{\circ} 37' 59,396'' \text{ N} - 100^{\circ} 29' 27,460'' \text{ E}$ Bekoan Masyarakat, selanjutnya mengikuti Bekoan Masyarakat ke arah selatan sampai TK.38 : $1^{\circ} 37' 46,146'' \text{ N} - 100^{\circ} 29' 27,612'' \text{ E}$ Perkebunan Masyarakat, selanjutnya ke mengikuti parit Bekoan Masyarakat/Parit Bekoan Sahabat Tani TK.39 : $1^{\circ} 36' 46,310'' \text{ N} - 100^{\circ} 29' 53,753'' \text{ E}$, selanjutnya mengarah Bekoan LTS TK.40 : $1^{\circ} 36' 15,661'' \text{ N} - 100^{\circ} 29' 54,679'' \text{ E}$;
- d. batas antara Kepenghuluan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah dengan Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya dimulai dari titik batas Jalan Kebun dengan TK.1 : $1^{\circ} 36' 16,663'' \text{ N} - 100^{\circ} 29' 58,471'' \text{ E}$, selanjutnya menuju utara ke Parit Bekoan LTS dengan TK.2 : $1^{\circ} 36' 17,831'' \text{ N} - 100^{\circ} 29' 58,486'' \text{ E}$, selanjutnya menuju barat laut mengikuti Bekoan LTS sampai dengan TK.3 : $1^{\circ} 36' 17,884'' \text{ N} - 100^{\circ} 30' 4,278'' \text{ E}$;
- e. batas antara Kepenghuluan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah dengan Kepenghuluan Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan dimulai dari titik batas Jalan Kebun dengan TK.22 : $1^{\circ} 35' 25,091'' \text{ N}-100^{\circ} 32' 34,024'' \text{ E}$, selanjutnya megarah ke selatan mengikuti Jalan Kebun sampai dengan TK.23 : $1^{\circ} 34' 34,285'' \text{ N}-100^{\circ} 32' 33,521'' \text{ E}$, selanjutnya menuju tenggara mengikuti Parit Bekoan sampai ke TK.24 : $1^{\circ} 34' 28,781'' \text{ N}-100^{\circ} 32' 36,708'' \text{ E}$, selanjutnya menuju tenggara mengikuti Jalan Kebun sampai dengan TK.25 : $1^{\circ} 33' 53,559'' \text{ N}-100^{\circ} 32' 21,199'' \text{ E}$, selanjutnya menuju barat laut ke Parit Bekoan dan mengikuti Parit Bekoan sampai Jalan Kebun PP. LTS dengan TK.26 : $1^{\circ} 33' 56,310'' \text{ N}-100^{\circ} 32' 0,696'' \text{ E}$; dan
- f. batas antara Kepenghuluan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah dengan Kepenghuluan Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan dimulai dari titik batas Jalan Kebun PP. LTS dengan TK.26 : $1^{\circ} 33' 56,310'' \text{ N}-100^{\circ} 32' 0,696'' \text{ E}$, selanjutnya ke barat mengikuti Jalan

Kebun PT.LTS dengan TK.27 : 1° 33' 56,561" N -100° 31' 27,462" E, selanjutnya menuju utara mengikuti Jalan Dokter sampai dengan TK.28 : 1° 34' 29,430" N -100° 31' 45,627" E, selanjutnya menuju utara mengikuti Parit Bekoan sampai dengan Jalan Kebun PT.LTS dengan TK.29 : 1° 34' 45,985" N -100° 31' 14,570" E, selanjutnya ke arah utara mengikuti Jalan Kebun PT.LTS sampai dengan TK.30 : 1° 34' 30,005" N -100° 31' 19,512" E, selanjutnya mengarah ke barat daya menuju Parit Bekoan dan mengikuti Parit Bekoan sampai dengan TK.31 : 1° 33' 54,285" N -100° 29' 45,784" E, selanjutnya mengarah ke barat laut menuju Perkebunan Masyarakat dengan TK.32 : 1° 33' 58,715" N -100° 29' 42,575" E, selanjutnya menuju Perkebunan Masyarakat dengan TK.33 : 1° 33' 57,816" N -100° 29' 36,658" E, selanjutnya menuju utara mengarah ke Perkebunan Masyarakat dengan TK.34 : 1° 34' 12,939" N -100° 29' 34,330" E, selanjutnya menuju barat laut ke Perkebunan Masyarakat dengan TK.35 : 1° 34' 22,384" N -100° 29' 26,491" E, selanjutnya menuju Utara ke Perkebunan Masyarakat dengan TK.36 : 1° 34' 26,935" N -100° 29' 26,518" E, selanjutnya menuju barat laut ke Perkebunan Masyarakat dengan TK.37 : 1° 34' 31,180" N -100° 29' 18,218" E, selanjutnya menuju Perkebunan Masyarakat dengan TK.38 : 1° 34' 24,743" N -100° 29' 20,481" E, selanjutnya menuju ke barat mengarah Perkebunan Masyarakat dengan TK.39 : 1° 34' 23,944" N -100° 28' 51,259" E, selanjutnya menuju barat daya ke Perkebunan Masyarakat dengan TK.40 : 1° 34' 15,697" N -100° 28' 44,652" E, selanjutnya menuju barat daya ke Perkebunan Masyarakat dengan TK.41 : 1° 34' 13,964" N -100° 28' 41,939" E, selanjutnya menuju barat laut ke Perkebunan Masyarakat dengan TK.42 : 1° 34' 18,667" N -100° 28' 37,581" E. selanjutnya dari Perkebunan Masyarakat dengan TK.42 : 1° 34' 18,794" N -100° 28' 36,457" E menuju Perkebunan Masyarakat dengan TK.43 : 1° 34' 14,165" N -100° 28' 34,989" E, selanjutnya menuju barat Daya ke Perkebunan Masyarakat dengan TK.44 : 1° 34' 10,768" N -100° 28' 17,766" E, selanjutnya menuju barat ke Perkebunan Masyarakat dengan TK.45 : 1° 34' 9,086" N -100° 27' 52,908" E, selanjutnya menuju barat ke Perkebunan Masyarakat dengan TK.46 : 1° 34' 10,747" N -100° 27' 49,255" E, selanjutnya menuju Perkebunan Masyarakat dengan TK.47 : 1° 34' 10,677" N -100° 27' 45,290" E, selanjutnya menuju Perkebunan Masyarakat dengan TK.48 : 1° 34' 12,498" N -100° 27' 39,480" E, selanjutnya menuju Perkebunan Masyarakat dengan TK.49 : 1° 34' 18,488" N -100° 27' 34,689" E, selanjutnya menuju barat laut ke Perkebunan Masyarakat dengan TK.50 : 1° 34' 23,057" N -100° 27' 27,213" E, selanjutnya menuju barat laut ke Jalan Lintas Tanjung Medan dengan TK.51 : 1° 34' 19,422" N -100° 27' 11,920" E, selanjutnya menuju Perkebunan Masyarakat dengan TK.52 : 1° 33' 58,261" N -100° 26' 41,988" E, selanjutnya mengarah ke barat daya menuju

Bekoan Abadi dengan TK.53 : 1° 34' 0,741" N -100° 26' 27,261" E, selanjutnya menuju Jalan Carolus dengan TK.54 : 1° 34' 3,294" N -100° 26' 18,169" E, selanjutnya menuju Kebun Napitupulu dengan TK.55 : 1° 34' 9,407" N -100° 26' 18,318" E, selanjutnya menuju Kebun Napitupulu dengan TK.56 : 1° 34' 10,315" N -100° 26' 7,407" E, selanjutnya menuju Kebun Napitupulu dengan TK.57 : 1° 34' 14,993" N -100° 26' 5,268" E, selanjutnya menuju Kebun Napitupulu dengan TK.58 : 1° 34' 10,461" N -100° 26.088"E, selanjutnya mengikuti Bekoan menuju Kebun Hendrik dengan TK.59 : 1° 34' 0,840" N -100° 25' 19,681" E, selanjutnya menuju Kebun Sembiring dengan TK.60 : 1° 34' 1,004" N -100° 25' 17,775" E, TK.61 : 1° 34' 4,708" N -100° 25' 16,446" E, TK.62 : 1° 33' 37,107" N -100° 24' 38,250" E. selanjutnya mengikuti bekoan menuju Perbatasan RIAU/SUMUT TK.64 : 1° 33' 37,107" N -100° 24' 38,250" E, selanjutnya kearah utara mengikuti Garis Permendagri samapai Ke TK.1 : 1° 37' 36,606" N -100° 24' 31,426" E Perbatasan RIAU/SUMUT (Sungai Daun).

BAB III PETA BATAS

Pasal 4

Batas wilayah Kepenghuluan Bakti Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Kepenghuluan berdasarkan Posisi TK pada Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat administratif dan tidak mengubah, menghapus luasan atau batas kawasan tertentu berupa hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat akibat perubahan nama Kepenghuluan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd


FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 57



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 54 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGESAHAN BATAS WILAYAH
 KEPENGHULUAN BAKTI MAKMUR
 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

PETA BATAS WILAYAH KEPENGHULUAN BAKTI MAKMUR KECAMATAN
 BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR



BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG